



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 8 TAHUN 1985 SERI B  
NOMOR 5

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G

NOMOR : 7 TAHUN 1985

TENTANG :

PENCABUTAN RETRIBUSI ATAS PENGIRIMAN TERNAK  
KELUAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

**D a s a r** : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Nopember 1984 Nomor : 188.3/223/1984 tentang Penolakan Peningesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Retribusi atas Pengiriman ternak keluar Daerah.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang - undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 pasal 2 ayat (1) jo. pasal 12 ayat (4) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1976. tentang Penertiban ketentuan-ketentuan Daerah mengenai pungutan terhadap barang-barang ekspor.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48  
Tahun 1984.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI ATAS PENGIRIMAN TERNAK KELUAR DAERAH.**

**Pasal 1**

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Retribusi atas pengiriman ternak keluar Daerah :

**Pasal 2**

Peraturan Daerah beriakku sejak diundangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Rembang  
Ketua  
t t d.

**HS. MARWOTHO, BA**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1985 Seri B No. 5 pada tanggal 24 - 12 - 1983.

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah,

t t d.

**Drs. SOEDIHARTO**

Nip. 500029511

Rembang, tgl. 30 Juli 1985  
Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Rembang  
t t d.

**( SOERATMAN, SH )**

Nip. 230011635

Disahkan ;  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I  
JAWA TENGAH

Dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 16 Oktober 1985  
No. 188.3/272/1985

Sekretaris Wilayah / Daerah  
B. / Kepala Biro Hukum

t t d.

**( N A W A W I S H. )**

Nip. 500026390